



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM CANIAGO Pgl. AM Als. PETAK Bin
BARMANSYAH
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/19 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Zamrud IV, Kelurahan Pengambiran
Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung,
Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang angkat di organ tunggal)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriyeni, S.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Joko SDantoso, S.H., Yossi Ramah Sucia, S.H., M.H. dan Nada Aliyah, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), yang beralamat

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang,
berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg. tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg. tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM CANIAGO Pgl AM Als PETAK Bin BARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM CANIAGO Pgl AM Als PETAK Bin BARMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu merk GAP
Dikembalikan kepada saksi korban YULIUS Pgl YU.
4. Membebaskan pada Terdakwa ILHAM CANIAGO Pgl AM Als PETAK Bin BARMANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ILHAM CANIAGO Pgl. AM Als. PETAK Bin BARMANSYAH pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pengambiran RT. 002 RW.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 No. 01 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, terhadap saksi korban YULIUS Pgl. YU perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa melihat dengan tatapan tajam kearah saksi korban YULIUS Pgl. YU yang juga sedang berdiri di belakang rumahnya yang mana posisi rumah terdakwa tepat berada di belakang rumah saksi korban Pgl YU, dimana saat itu saksi korban Pgl YU berkata kepada terdakwa "Apo ang caliak-caliak an ka aden (apa kamu lihat-lihat ke pada saya)" dan terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil sebilah pisau yang berada di dapur rumah terdakwa dan terdakwapun kembali ke luar rumah dan langsung berlari kearah saksi korban Pgl YU dan sesampainya di dekat saksi korban Pgl YU terdakwapun langsung melayangkan pisau yang terdakwa pegang kearah saksi korban Pgl YU sehingga saksi korban Pgl YU mengalami luka robek yang mengeluarkan darah di bagian kepala atas dan dagu sebelah kiri dan saat itu terdakwa juga sempat memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban mengalami luka lebam di bagian bibir dan rasa sakit di bagian leher dan tidak lama kemudian datanglah warga meleraai pertengkaran tersebut sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi kejadian,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YULIUS Pgl. YU mengalami luka robek pada dagu bagian kiri berjarak empat centimeter dari ujung bibir sebelah kiri ukuran Panjang dua centimeter dan sudah dijahit dua jahitan, luka robek pada kepala kiri bagan atas berukuran dua centimeter dan sudah dijahit dua jahitan, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/119/III/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA. Selaku Dokter Pemeriksa pada RSUP DR M.DJAMIL Padang dengan hasil laporan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tajam cedera tersebut, menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa ILHAM CANIAGO Pgl. AM Als. PETAK Bin BARMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Pgl. Yu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi di belakang sebuah rumah di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi berada di belakang rumah, yang mana rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pintu belakang rumahnya sambil melihat saksi;
 - Bahwa saksi kemudian berkata, "Apo ang caliak-caliak an ka aden (Apa kamu lihat-lihat ke saya)", yang mana selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar rumah sambil membawa sebuah pisau dan berjalan mendekati saksi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan pisaunya ke saksi dan mengenai kepala, dagu dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangannya dan mengenai bagian mulut dan leher;
 - Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka-luka di bagian kepala, dagu dan bibir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Erlina Fransisca Pgl. Lin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, saksi melihat saksi Yulius Pgl. Yu sedang memegang kepalanya dan mengeluarkan darah di rumahnya di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
 - Bahwa saksi kemudian membawa saksi Yulius Pgl. Yu ke rumah sakit untuk menrima pengobatan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yulius Pgl. Yu mengalami luka-luka di bagian kepala, dagu dan bibir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Andika Pgl. Dika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, pada waktu saksi pulang kerja, saksi melihat saksi Yulius Pgl. Yu yang merupakan orang tua saksi mengalami luka-luka di bagian kepala, dagu, bibir dan lehernya di rumah saksi di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi keluarga lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, pada awalnya Terdakwa berdiri di depan rumah, sedangkan saksi Yulius Pgl. Yu juga berdiri di belakang rumahnya di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yulius Pgl. Yu kemudian saling bertatapan, yang mana selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yulius Pgl. Yu mengenai maksud tatapannya tersebut dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut Terdakwa dan saksi Yulius Pgl. Yu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah pisau kecil di dalam rumah dan selanjutnya mendatangi saksi Yulius Pgl. Yu dan mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala, dagu, bibir dan leher saksi Yulius Pgl. Yu dan menyebabkan saksi Yulius Pgl. Yu mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Yulius Pgl. Yu sempat melakukan perlawanan dengan memukul, tetapi tidak mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rismayenti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulius Pgl Yu di belakang sebuah rumah di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah secara damai, namun pihak keluarga saksi Yulius Pgl Yu tidak bersedia;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sempat membantu biaya pengobatan di Puskesmas sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rismaneta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulius Pgl Yu di belakang sebuah rumah di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah secara damai, namun pihak keluarga saksi Yulius Pgl Yu tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sempat membantu biaya pengobatan di Puskesmas sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu merk GAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, pada awalnya Terdakwa berdiri di depan rumah, sedangkan saksi Yulius Pgl. Yu juga berdiri di belakang rumahnya di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yulius Pgl. Yu kemudian saling bertatapan, yang mana selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yulius Pgl. Yu mengenai maksud tatapannya tersebut dan selanjutnya terjadi pertengkarang mulut Terdakwa dan saksi Yulius Pgl. Yu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah pisau kecil di dalam rumah dan selanjutnya mendatangi saksi Yulius Pgl. Yu dan mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala, dagu, bibir dan leher saksi Yulius Pgl. Yu dan menyebabkan saksi Yulius Pgl. Yu mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/119/III/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil laporan pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan Pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua tahun ditemukan trauma akibat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam cedera tersebut, menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-sehari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsurnya adalah melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, pada awalnya Terdakwa berdiri di depan rumah, sedangkan saksi Yulius Pgl. Yu juga berdiri di belakang rumahnya di Jalan Pengambiran RT 002 RW 001 Nomor 01, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Yulius Pgl. Yu kemudian saling bertatapapan, yang mana selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yulius Pgl. Yu mengenai maksud tatapannya tersebut dan selanjutnya terjadi pertengkarang mulut Terdakwa dan saksi Yulius Pgl. Yu;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah pisau kecil di dalam rumah dan selanjutnya mendatangi saksi Yulius Pgl. Yu dan mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala, dagu, bibi dan leher saksi Yulius Pgl. Yu dan menyebabkan saksi Yulius Pgl. Yu mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/119/III/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil laporan pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan Pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tajam cedera

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu merk GAP

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti besi tersebut di atas akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Yulius Pgl. Yu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan luka bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM CANIAGO Pgl. AM Als. PETAK Bin BARMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu merk GAP
Dikembalikan kepada saksi Yulius Pgl. Yu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.